

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Kontrak Kerja Secara Umum

1. Kontrak Kerja Menurut Undang- Undang

a. Pengertian Kontrak kerja atau perjanjian

Perjanjian kerja tersebut umumnya memuat kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan, menyebutkan bahwa agar dapat disebut

perjanjian kerja harus dipenuhi 3 unsur yaitu:

1. Ada orang diperintah orang lain,
2. Penunaian kerja,
3. Adanya upah Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan

perusahaan ini kemudian menjadikan adanya hubungan kerja antara keduanya.

Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya, dimana masing- masing perjanjian memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh perjanjian memiliki ketentuan umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnya perjanjian, subyek, dan obyek yang diperjanjikan.¹ Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “*Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.*”

¹ Falentino Tampongogoy” Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu..”,E-juurnal Unsrat PDF, <Httpa://ejournal.unstrat.ac.id>, 2013, di akses tanggal 12 Maret 2018.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 bahwa suatu perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

b. Unsur- unsur perjanjian

Unsur- unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:³

1) Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian adalah kaidah- kaidah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah- kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*,(Jakarta: Sinar Grafika,2004), 03.

beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep- konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

2) Subyek hukum

Istilah lain dari subyek hukum rechteperson. Rechperson diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

3) Adanya prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak.

4) Kata sepakat

Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5) Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah hak dan kewajiban.

2. Konsep Kontrak Kerja Menurut Fiqh Muamalah

a. Pengertian Ijarah

Hukum Islam mengenal bentuk perjanjian yang disebut Ijarah atau sewa menyewa. Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan. Secara umum, perjanjian kerja adalah pekerjaan yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk

memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁴

Pengertian *al-Ijarah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

- 1) Para ulama dari golongan *Hanafiyyah* berpendapat, bahwa *al-Ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- 2) Ulama Mazhab *Malikiyyah* mengatakan, selain *al-Ijarah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-Kira'*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *Al-Ijarah* mereka berpendapat adalah suatu *'Aqad* atau perjanjian terhadap manfaat dari *Al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *Al-Kira'* menurut istilah mereka, digunakan untuk *'Aqad* sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.
- 3) Ulama *Syafi'iyah* berpendapat, *Al-Ijarah* adalah suatu *Aqad* atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *Syara'* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *Syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- 4) *Hanabilah* berpendapat, *Al-Ijarah* adalah *'Aqad* atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *Syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'Iwadah*.⁵

⁴ Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 151.

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam_Cet. VI*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), 660.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal *`Aqad Ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu *ijab* dan *qabul*, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan *ujrah* atau upah.

Dalam akad sewa menyewa terutama jasa diperlukan adanya upah sebagai balasan atas apa yang pekerja lakukan. Dalam Islam Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya berbentuk imbalan materi didunia (*adil dan layak*) dan dalam bentuk imbalan pahala diakhirat (*imbalan yang lebih baik*). Perbedaan pandangan terhadap upah barat dan Islam terletak dua hal : *pertama*, Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sementara barat tidak. *Kedua*, upah dalam Islam tidak sebatas materi (*kebendaan atau keduniaan*) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala, sementara barat tidak. Adapun persamaan kedua konsep upah antara barat dan Islam terletak pada prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip kelayakan (kecukupan).⁶

b. Dasar Hukum Ijarah (Sewa Tenaga)

Ulama fiqh berpendapat bahwa yang menjadi dasar di perbolehkannya Akad ijarah adalah

1. Firman Allah SWT dalam surah Az_ Zuhkhruf (43) ayat 32 ⁷:

⁶HendriTanjung, "*PengertianUpahdalamKonsep Islam*", <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/di>, diakses 6 Maret 2018
⁷Q.S. Az- Zuhkhruf(43): 32.

لَمْ يَسْمُورَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِيهَا كَحَمِيمٍ نَذِيرٍ ۚ اللَّهُ
 وَرَفَعْنَا لَهُمْ وَأَزَلُّوا أَهْلًا لِيَتَّخِذَهُمْ مَعَادًا لَّهُمْ لِيُؤْتُوا مِنْهُم مَّا يُرِيدُونَ ۚ وَرَبُّكَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ ۚ

۳۲

“Apakah mereka membagi- bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagaian yang lain beberapa derajat, agar sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

2. Firman Allah SWT dalam Surat At- Thalaq (65) ayat 6⁸:

...وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَلَّ عَلَيْنَهُنَّ غَيِّبٌ حَتَّىٰ يَصْلَحَ
 حَوْلَهُنَّ الْأَوْلَادُ لَكُمْ فَأُولُوهُنَّ أَجْوَدُونَ ۚ

“...Jika mereka menyusukan (anak- anak)- mu untukmu maka

berikanlah kepada mereka upahnya...”

3. Firman Allah SWT dalam Surah Al- Qasas (28) ayat 26⁹:

قَالَتْ إِحْدَىٰ ۖ ذَلِمَا يَأْتِيَنَّ رُفُؤًا بِسِتْرٍ ۖ جِرَّةٌ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
 رَسَمْتَ جِرَّتْ ۚ قَوِيٌّ ۚ لَأَمِينٌ ۚ

“ Salah satu dari dua wanita itu berkata: ya bapakku ambillah sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang-orang yang kuat lagidapat di percaya.”

8Q.S. At- Thalaq (65): 6.

9Q.S. Al- Qasas (28): 26.

4. Hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

Rasulullah Bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi

berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah

As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman

bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

(HR.Ibnu Majah)¹⁰

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad Ijarah yang menggunakan jasa seseorang untuk mengekarkan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda- nunda waktu pembayarannya. Para Ulama menjelaskan sebab dan hikmah stemen hadist tersebut. Karena upahnya adalah harga kerja badannya sedangkan pekerja menyegerakan pemberian jasanya. Jika pekerja telah segera menyegerakan barang maka pekerja berhak mendapatkan upah dengan segera ¹¹

c. **Rukun Ijarah**

1) Mu'jir dan Musta'jir,(*Aqid*)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah- mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang

¹⁰HR. Ibnu Majah, (Berirut: Dar al- Fikr,1981).

¹¹Yusuf Qardhawi, *PeranNilai Dan Moral DalamPerekonomian Islam*,(Jakarta : ROBBANI PRESS, 2001),404.

menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2) *Siqhat (ijab dan qabul)*. Dengan Syarat:

- a) Tidak diselingi dengan pembicaraan yang terkait akad meskipun sedikit, karena pembicaraan lain dapat dikategorikan sebagai bentuk berpaling dari qabul.
 - b) Tidak diselingi dengan berdiam yang lama sekiranya dapat mengidentifikasi berpaling dari qabul.
 - c) Lafadz *ijab* tidak boleh diubah sebelum pengungkapan qabul.
 - d) Dengan ucapan yang semestinya dapat didengar oleh orang yang berada didekatnya meskipun ralitasnya tidak terdengar.
 - e) Senantiasa bersifat ahli dalam berkontrak hingga sisi lain antara *ijab* dan qabul terwujud.
 - f) Qabul muncul dari seseorang yang sedang diajak berbicara.
 - g) Ada keserasian antara *ijab* dan qabul dalam makna
 - h) Tidak tergantung pada sesuatu.
- 3) Upah . Dengan Syarat:
- a) Dapat di ketahui jenis, kadar dan sifatnya, apabila tidak ditentukan secara pasti.
 - b) Dapat disaksikan, apabila ditentukan secara pasti.¹²

d. Macam- macam Ijarah

Pembahasan mengenai perburuhan atau tenaga kerja dikaji khusus dalam bagian *ijarah* (perjanjian sewa menyewa). *Ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu Dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam:

¹²Team KajianIlmiahAhlus_suffah 103, *Kamus Fiqh*,303-304. .

- 1) Ijarah yang bersifat manfaat/ 'ain (sewa). Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan/ jasa (*Al- 'Amal*) . Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.

Ijarah *Bi Al- 'Amal* suatu pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah *Bi Al- 'Amal* harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan yang akan dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad dilakukan oleh para pihak.¹³

Berkenaan pembahasan penelitian ini, penulis hanya membahas tentang pembagian jenis akad ijarah menurut objek sewanya pada pembagian yang kedua yaitu, Ijarah *bi al- 'Amal*. Objek dari akad Ijarah ini adalah manfaat tenaga atau jasa. Ijarah *Bi al- 'amal* bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Menurut *faqaha* ini hukumnya diperbolehkan jika jenis

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 236.

pekerjaannya itu jelas. Dalam akad Ijarah *Bi- 'Amal* harus jelas kesepakatan antara kedua belah pihak menyepakati bentuk yang jasa yang dilakukan, termasuk penjelasan spesifikasi pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati oleh para pihak.

Dengan demikian penjelasan Ijarah *Bi- 'Amal* dapat diambil intisari dari beberapa pembahasan tersebut, bahwa akad Ijarah *Bi Al- Amal* adalah :

- a) Adanya manfaat setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- b) Adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang dikontrak keahliannya dari setiap pekerjaan yang selesai.
- c) Pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya.
- d) Kejelasan antara para pihak yang berakad tentang spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga tentang kejelasan tentang waktu.

Ijarah *'al al- 'amal* (upah mengupah) terbagi menjadi dua yaitu:¹⁴

14 RachmatSyafe'i, *Fiqih Muamalah*, 128.

a. Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga.

b. Ijarah *Musytarak*

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik..

Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan sewa adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diadakan. Sedang pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu *Akad* dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan.

e. **Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja**

Dengan terpenuhinya rukun perjanjian kerja sebagaimana dinyatakan diatas, maka terjadilah hubungan hukum diantara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Adapun yang menjadikan kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah :

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas,
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian,
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti,
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya,
- e. Menganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahanya.

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan,
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian,
- 3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan,
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya.¹⁵

15 Suhrawandi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 153-154.

B. Kontrak Kerja Menurut Pesfektif Taqiyuddin An- Nabhani

1. Biografi Taqiyuddin An- Nabhani

Nama lengkap Taqiyuddin an- Nabhani adalah Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Isma'il bin Yusufan-Nabhani adalah seorang ulama dari Yerusalem yang menjadi pendiri partai politik Islam Hizbut Tahrir. Beliau telah hafal Al- Qur'an sebelum usia 13 tahun. Beliau lulusan Al Azhar Asy- Syarif di Kairo Mesir. Namanya dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.¹⁶

Taqiyuddin an- Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapatkan pendidikan awal dari ayahnya sendiri bernama Ibrahim bin Musthafa yaitu seorang pengajar ilmu- ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Sedangkan ibunya menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperoleh dari kakeknya, Yusuf bin Ismail bin Yusuf an Nabhani, seorang *qadhi* (hakim), penyair, sastrawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.¹⁷

Taqiyuddin An- Nabhani menerima pendidikan dasar mengenai ilmu syariah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan al- Qur'an hingga Taqiyuddin An- Nabhani telah

¹⁶ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Muhammad Maghfur Wachid, 359.

¹⁷ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), 5-8.

menghafalkan al- Qu'ran sebelum umur satu tahun. Disamping itu, Beliau juga mendapat pendidikan awalnya di daerah ijzim. Kemudian beliau berpindah ke Akka (salah satu kota terpenting di Palestina), untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kaherah (salah satu kota besar di Mesir) untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, menerima saran dari kakeknya, Yusuf an- Nabhani.¹⁸

Taqyuddin an- Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di *Tsanawiyh al Azhar* pada tahun 1928 dan tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan (*mumtaz jiddan*). Lalu beliau melanjutkan pembelajaran di Kuliyyah Darul'Ulum yang waktu itu merupakan cabang al- Azhar dan secara bersamaan beliau juga belajar di Universitas al- Azhar. Taqyuddin an-Nabhani Banyak menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah al- Azhar seperti Muhammad al- Khidir. Menurut sistem lama al- Azhar, para mahasiswanya dapat memilih beberapa syeikh al- Azhar dan menghadiri *halaqah- halaqah* mereka dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu- ilmu syari'ah lainnya seperti fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir, tauhid dan sebagainya. Taqyuddin an- Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum

¹⁸Ibid, 5-8.

pada tahun 1932 dan tahun yang sama beliau menamatkan kuliahnya di al- Azhar.¹⁹

Ijazah yang diperoleh Taqiyuddin an- Nabhani diantaranya: ijazah *Tzanawiyah al- Azhariyah*, ijazah *al- Garaba' dai al- Azhar*, Diplomat Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al- Ulum, ijazah dalam peradilan dari *Ma'had al Ali li al- Qadha'* (Sekolah Tinggi Peradilan) salah satu cabang al- Azhar, dan pada tahun 1932 beliau meraih *Syahadah al- 'Alamiyyah* (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al- Azhar dengan predikat sangat memuaskan.²⁰

Pemikiran dan gagasan politik Taqiyuddin an- Nabhani tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dua sosok guru dalam kehidupannya, yaitu kakek beliau Yusuf an- Nabhani dan Muhammad Khidir Hussein. Kedua sosok ini termasuk tokoh pembela khilafah (anshar al-Khilafah) pada masa Daulah Utsmaniyah.²¹

Dari keduanyalah Taqiyuddin an- Nabhani memahami hal-hal yang berkaitan dengan khilafah pertentangan antara Islam dan barat. Yusuf an- Nabhani termasuk tokoh sejarah masa akhir Daulah Utsmaniyah. Yusuf an- Nabani berpendapat bahwa Daulah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan aqidah, simbol persatuan umat muslim, dan mempertahankan intuisi umat. Karya-karya Taqiyuddin an- Nabhani berupa kitab- kitab *tanzhiriyyah*

19 "Syekh Taqiyuddin An- Nabhani" <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/03/19/m13s22-syekh-taqiyuddin-alnabhani-sang-pendiri-hizbut-tahrir> , diakses 15 Juni 2018

20 Dikutip Ihsan Samarah, dari Dr. Hamam Abdur Rahman Said, Hizbut Tahrir: *Dirāsah wa Naqd*, (Makalah Tarbiyah li Dalil Khalij, Nadwah al-Fikri al-Islam, 1985), 12.

21 Taufiq "Syekh Taqiyuddin an- Nabhani", <https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/09/11/syekh-taqiyuddin-an-nabhani/>, diakses 1 Juli 2018

(penetapan pemahaman/ pandangan) *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab- kitab untuk mengajak kaum muslimin untuk mengembalikan semula kepada kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Khalifah Daulah Islamiyah*. Sebagaimana dikutip dari Wikipedia, Daulah Hamdan (sekertaris Hizbut Tahrir diawal pembentukannya) telah menjelaskan karakter kitab- kitab Taqiyuddin an- Nabhani yang termasuk kitab- kitab yang benar- benar membangkitkan kaum muslimin dengan jalan mengembalikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islamiyah.

Karya- Karya Taqiyuddin an- Nabhani mencakup berbagai bidang, maka tak heran karya- karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum- memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan permasalahan politik, serta *nasyrah- nasyrah* dan penjelasan- penjelasan mengenai masalah- masalah pemikiran dan masalah- masalah politik yang penting.

Karya- karya Taqiyuddin an- Nabhani, naik berkenaan dengan politik maupun pemikiran, mempunyai satu identitas yang sama yaitu dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diambil dari dalil- dalil syar'i yang terkandung dalam al- Qur'an dan al- Sunnah. Karya- karya beliau dapat dikategorikan sebagai "buah

pemikiran” pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ketika itu dan hingga kini.²²

Karya- karya Taqiyuddin an- Nabhani yang paling terkenal,

yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain:

1. *Nizamul Islam*
2. *Al- Takattul al- hizbi*
3. *Mafahim Hizbut Tahrir*
4. *Al- Nizam al- Iqthisadi fi al- Islam.*
5. *Al- Nizam al- Ijtima’i fi al- Islam.*
6. *Nizam al- Hukmi fi al- Islam.*
7. *Al- Dustur.*
8. *Muqaddimah Dustur.*
9. *al- Daulah al- Islamiyah.*
10. *Al- Syaksiyah al- Islamiyah* (3 jilid).
11. *Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir.*
12. *Nazarat Siyasiyah li Hizbut Tahrir.*
13. *Nida’ Har.*
14. *Al- Khilafah.*
15. *Al- Taffkir*
16. *Al- Dusiyah*
17. *Sur,atul Badihah*
18. *Nuqtatul Intilaq.*
19. *Dukhu al- Muftama.*
20. *Inqadhu Filistin*
21. *Risalah al- Arab.*
22. *Tasalluh Mishr.*
23. *Al- Ittifaqiyah al- Tsanaiyah al- Mishriyah al-Suriyah wal yamaniyah.*
24. *Hallu Qdhiyah Filistin ‘ala al- Thariqah al Amrikiyah wal Inkiliziyah.*
25. *Nazariyah al- Firagh al- Siyasi Haula Masyru’ Aizanhawar.*

Semua ini termasuk ribuan selebaran- selebaran (*nasyrah*) mengenai pemikiran. Politik, dan ekonomi serta beberapa kitab yang dikeluarkan oleh Taqiyuddin an- Nabhani atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab- kitab itu mudah beliau

²²“Biografi Taqiyudiin an- Nabhani”, <https://kuliahpemikiran.wordpress.com/2010/12/01/syaikh-taqiyuddin-an-nabhani/>, diakses 12 Juli 2018.

sebar luaskan setelah adanya undang- undang yang melarang peredaran kitab- kitab karya beliau. Di antara kitab itu adalah:

1. *Al- Siyasah al- Iqisadiyah al- Mutsla.*
2. *Naqdlul Istirakiyah al- Marksiyah.*
3. *Kaifa Hudimat al- Khilafah.*
4. *Ahkamul Bayyinat.*
5. *Nizamul Uqubat.*
6. *Ahkam al- Salat.*
7. *Al- Fikru al- Islami.*

Karya- karya Taqiyuddin an- Nabhani yang paling terkenal adalah Muqaddimah al- Dustur yang memuat Rancangan Undang- Undang Dasar Islam. Undang- Undang Dasar atau Dustur itu memang dibuat dalam kerangka sistem Islam atau tepatnya dalam sitem politik dan pemerintahan Khalifah Islamiyah, atau bentuk pemerintahan dimana umat Islam seluruh dunia bersatu berjuang dalam kekhilafaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang dibaiat untuk melaksanakan kitabullah (al- Qur'an) dan sunnah rasul-Nya (*as- Sunnah*).²³ Selain Muqaddimah al- Dustur, kitab yang banyak dikaji adalah al- Daulah al- Islamiyah, kitab yang membahas tentang berbagai hal terkait pentingnya mendirikan negara Khilafah untuk mempersatukan umat, karena Islam telah menetapkan negara ini sebagai negara khilafah, yang memiliki bentuk unik dan pola tersendiri. Sebuah negara yang memiliki format yang berbeda dari seluruh format negara yang ada didunia, baik dalam asas yang

²³Muhammad Ismail Yusanto pusat Hizbut Tahrir Indonesia, dalam pengantar al- Dustur al Islam.

menjadi pijakannya, struktur- strukturnya, konstitusi maupun perundang- undangannya, konstitusi maupun perundang- undangannya, yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, yang mewajibkan khalifah dan umat untuk berpegang teguh kepadanya, menerapkannya dan terikat dengan hukum- hukumnya, karena seluruhnya adalah syariat Allah SWT, dan bukan peraturan dari manusia.

Taqiyuddin an- Nabhani tidak pernah mengikuti salah satu mazhab atau aliran dalam berijtihad, baik dari madzab akidah seperti ahlul- sunnah atau Syiah, maupun mazhab fiqh seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Dengan kata lain, beliau tidak pernah mengikuti dan tidak pernah mengistiarkan bahwa beliau mengikuti suatu mazhab tertentu diantara mazhab- mazhab terkenal lainnya, akan tetapi beliau memilih dan menetapkan ushul fiqh beliau sendiri yang khusus baginya, dan dari situ beliau mengambil hukum- hukum Syara'.²⁴

2. Konsep Kontrak Kerja Dalam Prespektif Pemikiran Taqyuddin

An- Nabhani

a. Bentuk Kontrak Kerja

Kontrak merupakan Akad yang saling bertransaksi antara para pihak yang melekat kepada kesepakatan. Dalam hal ini Islam memaparkan kontrak merupakan akad, berupa akad

²⁴“Taqiyuddin An- Nabhani”, <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>, diakses 13 Juli 2018

Ijarah merupakan seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *muta'jir* (orang yang mengontrak tenaganya), serta pemilikan harta dari pihak mustajir oleh seorang *ajiir*. Dimana, Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Transaksi mengontrak *ajiir* tersebut adakalanya dengan menyebutkan jasa pekerjaan yang harus diberikan oleh seorang *ajjir*, dan adakalanya menyebutkan jasa pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut menyebutkan suatu jasa pekerjaan itu, maka yang disepakati itulah yang merupakan yang jasa yang harus dilaksanakan. Apabila didalam transaksi tersebut menyebutkan jasa seseorang, maka yang disepakati adalah jasa pada orang yang bersangkutan. Misalnya yakni pelayan dan buruh.²⁵ Dalam hal ini beberapa bentuk kontrak kerja yang juga termasuk dalam kategori Ijarah. Mengontrak suatu pekerjaan, kadang- kadang bisa dilakukan terhadap jenis pekerjaan tertentu, atau pekerjaan yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian.

- 1) Apabila transaksi ijarah tersebut dilakukan terhadap pekerjaan tertentu atau ajir tertentu.
- 2) Apabila transaksi ijarah terjadi pada zat yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian, atau terjadi pada

²⁵Taqiyuddin An- Nabhani, *Membangun sistem ekonomi alternatif; prespektif Islam*(Terj: *Maqhfur Wachid*),(Surabaya: Risalah Gusti, 1999),83.

- ajir yang telah dideskripsikan untuk melakukan kerja tertentu.
- 3) Apabila seseorang telah menerima suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan tersebut dilemparkan kepada orang lain dengan ongkos yang lebih murah dari pada sebelumnya lalu sisanya merupakan keuntungan bagi dirinya maka, hal semacam ini diperbolehkan.
 - 4) Sedangkan mengontrak sejumlah pekerja agar bisa mengambil sebagian dari upah mereka, atau menentukan upah tersebut, dengan memandang sebagai dari upah mereka, maka cara semacam ini tidak diperbolehkan.
 - 5) Dalam menentukan bentuk pekerjaan, diisyaratkan agar ketentuannya bisa menghilangkan kekaburan (persepsi yang macam- macam), sehingga transaksi ijarah tersebut untuk pekerjaan yang jelas. Sebab, mengontrak sesuatu yang masih kabur hukumnya *fasiq* (rusak).

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad yaitu²⁶ :

1. Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan

²⁶ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30.

kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah :

“Tulisan itu sama dengan ucapan”.

2. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut :
 “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

Kontrak kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan karyawan berupa penempatan pekerja oleh seorang kapitalis sebuah kontrak seharusnya dinyakan secara hitam diatas putih. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَسْوُكُمْ سَوْءًا أَنْ تَتَّبِعُوهُ صَغِيرًا كَبِيرًا إِلَّا مِمَّ أَجَلُوا قَلْبًا فَسَطُ عَنْكُمْ
 وَهُمْ لِلشَّرِّ رَدَّةٌ وَاللَّحْقُ الْأَرْثَابُ قَدْرًا وَ

“.....Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu)...” (Al- Baqara:282)²⁷

Di dalam ayat tersebut berlaku untuk segala jenis kontrak dimana yang paling baik yaitu menulis kontrak antara majikan dan pekerja, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing- masing dituangkan didalam kontrak tersebut. Dengan demikian di ayat tersebut menjelaskan bahwa mencegah suatu perselisihan dimasa akan datang.

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama tenaga kerja dan pemodal. Oleh karenanya tenaga kerja itu memiliki posisi komperatif lebih lemah. Hak-hak tenaga kerja itu adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya. Hak- hak itu mencakup diantaranya

1. Mereka diperlakukan sebagaimana mestinya.
2. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka
3. Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkannya.

Pada dasarnya, kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh- sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat- kerja secara efisien dan jujur.²⁸

²⁸Muhammd Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 199-200

b. Ketentuan Kerja

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani *Ijarah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seseorang *ajiir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya waktu dan upah serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaan harus di jelaskan, sehingga tidak kabur. Dan waktu kerja ditentukan dengan semestinya semisal harian, bulanan atau tahunan disamping itu upah ditetapkan termasuk yang harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja, sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar kapasitasnya. Allah SWT . berfirman:

.... لَا يُكَلِّفُ فِسًا لِلَّهِ فِسًا إِلَّا رُوْعًا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. “(Q.s Al Baqarah :286)

Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, maka membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut. Sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan

pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan. Disamping itu, bentuk pekerjaan juga harus ditetapkan dan yang harus dijelaskan adalah kadar tenaganya.²⁹Dengan begitu pekerjaan tersebut benar-benar telah ditentukan bentuknya, waktu, upah, dan tenaga yang harus dicurahkan dalam melaksanakannya.

c. Waktu Kerja

Transaksi Ijarah tersebut ada yang harus menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan saja dan juga yang harus menyebutkan waktu yang dikontrak saja, tanpa harus mengetahui takaran kerjanya, serta transaksi yang disebutkan waktunya dan pekerjaannya. Taqiyuddin an-Nabhani memandang bahwa tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain menyebutkan waktunya harus disebutkan. Karena akad Ijarah harus berupa transaksi yang jelas sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

1. Apabila transaksi ijarah dilakukan untuk jangka waktu satu bulan atau satu tahun, maka tidak boleh salah seorang dari kedua belah pihak membubarkannya, kecuali apabila waktu telah habis.
2. Apabila waktu harus disebutkan dalam transaksi, dengan kata lain, menyebutkan waktu tersebut merupakan suatu yang urgen untuk menafikan ketidak

²⁹Ibid, 84.

jelasannya, maka waktunya harus dibatasidengan waktu tertentu semisal satu menit, satu jam, satu minggu, satu bulan, ataupun satu tahun.

d. Upah Kerja

Menurut Taqiyuddin An- Nabhani diisyaratkan agar honor transaksi Ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi Ijarah yang berupa gaji (*honor*) tersebut bisa tunai dan boleh tidak. Gaji (*honor*) tersebut boleh dalam bentuk harta atau jasa. Sebab, apa saja yang bisa dinilai dengan harta, maka boleh dijadikan kompensasi, baik berupa materi ataupun jasa, dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas maka tidak sah.³⁰

Upah tidak harus mencakup kebutuhan hidup pokok para pekerja, tapi semata- mata berdasarkan sejauhmana nilai manfaat dari tenaga kerja tersebut. Hal ini ditandai dengan terealisasinya kesepakatan saling rela atas tingkat upah tertentu antara pekerja dan orang yang mempekerjakannya. Jika nilai guna yang dikerahkan oleh tenaga kerja lebih rendah dari nilai kebutuhan pokok hidupnya, maka pembayaran tingkat upah sesuai dengan kebutuhan pokok minimal merupakan bentuk kedzaliman terhadap pengusaha / musta'jir.

Transaksi Ijarah tersebut dilakukan terhadap seorang ajiir atas jasa dari tenaga yang diacurahkan. Sementara upahnya ditakar berdasarka jasanya. Sedangkan sebrapa tenaga itu

³⁰Taqiyuddin An- Nabhani, *Membangun sistem ekonomi alternatif; presfektif Islam*(Terj: *Maqhfur Wachid*),89-90.

sendiri, bukan merupakan standart upah dan bukan pula standart jasa bagi dirinya. Upah bisa berbeda- beda dan beragram karen beda pekerjaannya, sehingga upah dalam suatu pekerjaan juga demikiian. Upah akan mengalami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah (tenaga) nya. Jasa tersebut, bisa jadi berupa jasa- jasa para ajiir yang banyak dalam suatu pekerjaan yang beragam, ataupun berupa jasa- jasa para ajiir dalam satu pekerjaan.

Apabila ada seseorang dikontrak untuk membangun (suatu bangunan), maka kontrak tersebut harus diperkirakan waktu dan kerjanya. Bila pekerjaan tersebut sudah diperkirakan, maka disitu akan baru nampak jasanya, semisal tentang kejelasan tempatnya, tingginya, spesifikasinya dll. Apabila sudah diperkirakan waktunya, maka jasanya tentu akan bertambah dengan bertambahnya waktunya. sehingga, deskripsi kerja dan waktunya itulah menjadi standart jasanya.

Dasar hukum perkiraan gaji tentu menjadi suatu pijakan untuk orang yang melakukan akad Ijarah yang merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi. Hanya saja , apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi transaksi Ijarah tersebut dilakukan, maka transaksinya tetap sah. Apabila kemudahan terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan. Apabila upahnya belum disebutkan, pada saat melakukan

transaksi Ijarah, atau apabila terjadi perselisihan antara *ajiir* dengan *musta'jir* dalam masalah upah yang telah disebutkan, maka dalam hal ini bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan. Mengembalikan kepada upah yang sepadan itu merupakan hasil analog dari mahar yang sepadan.